

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR : 10

2015

SERI : E

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

Menimbang

- a. bahwa Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk menampung, mewujudkan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan maka masyarakat atas prakarsanya sendiri dapat membentuk wadahnya;
- c. bahwa dalam mendukung kelancaran tugas Kelurahan untuk peningkatan pelayanan pemerintahan, peningkatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, maka lembaga masyarakat perlu di optimalkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Bekasi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2000 Nomor 6 Seri E);

9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 7 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

dan

WALIKOTA BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KOTA BEKASI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan diwilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Kecamatan adalah Wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah.
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan sebagai perangkat Daerah di bawah Camat.

9. Lurah adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kelurahan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat.
10. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan.
11. Rukun Tetangga selanjutnya disebut RT adalah lembaga masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah warga setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan masyarakat yang diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Lurah.
12. Rukun Warga selanjutnya disebut RW adalah Lembaga Masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya dalam rangka pelayanan pemerintah dan masyarakat yang diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Lurah.
13. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan selanjutnya disebut LPM adalah lembaga masyarakat yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan dan memiliki sifat konsultatif dengan lembaga atau organisasi masyarakat, RT dan RW.
14. Forum Komunikasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan yang selanjutnya disebut FK-LPM Kecamatan adalah Forum Komunikasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat tingkat Kecamatan.
15. Forum Komunikasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Bekasi yang selanjutnya disebut FK-LPM Kota Bekasi adalah Forum Komunikasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat tingkat Kota.
16. Badan Keswadayaan masyarakat di Kelurahan selanjutnya disebut BKM adalah lembaga masyarakat yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pelaksana Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan dan memiliki sifat konsultatif dengan lembaga atau organisasi masyarakat, RT dan RW.
17. Warga adalah yang berdomisili dilingkungan RT dan RW dan telah memiliki KTP dan/atau terdaftar di KK.
18. Kepala Keluarga adalah :
 - a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
 - b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
 - c. kepala kesatrian, kepala asrama, kepala rumah yatim piatu, dan lain lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama.

19. Pemuka Masyarakat adalah tokoh-tokoh masyarakat seperti tokoh agama, profesi, wanita, pemuda dan cendekiawan yang bertempat tinggal di Kelurahan yang bersangkutan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembentukan LPM dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam pembentukan dan pengelolaan LPM.
- (2) Pembentukan LPM sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. membantu kelancaran program-program pemerintah dalam hal perencanaan dan pengawasan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. membantu pemerintah dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat;
 - c. membantu pemerintah dalam menggali potensi masyarakat guna mempercepat proses pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - d. menciptakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai wadah musyawarah dan mupakat yang Transparan, akuntabel, aspiratif, dan korektif.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) LPM Kelurahan merupakan organisasi masyarakat bersifat lokal merupakan mitra pemerintah Kelurahan yang berkedudukan di Kelurahan yang mencerminkan keterwakilan masyarakat dalam pembangunan.
- (2) Dalam proses perencanaan pembangunan pemerintah kecamatan atas dasar musyawarah mupakat para ketua LPM Kelurahan dapat membentuk Forum LPM Kecamatan selanjutnya disebut Forum-Komunikasi LPM Kecamatan dan berkedudukan di Kecamatan.
- (3) Dalam proses perencanaan pembangunan pemerintah Kota Bekasi atas dasar musyawarah Ketua Forum Komunikasi LPM Kecamatan dapat membentuk Forum LPM Kota Bekasi selanjutnya disebut Forum-Komunikasi LPM Kota Bekasi dan berkedudukan di Kota Bekasi.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

- (1) LPM Kelurahan mempunyai tugas membantu Pemerintah Kelurahan dan merupakan mitra dalam perencanaan dan pengawasan Pembangunan.
- (2) FK-LPM Kecamatan mempunyai tugas membantu Pemerintah Kecamatan dan merupakan mitra dalam menampung dan mengawal aspirasi LPM kelurahan setempat.
- (3) FK-LPM Kota Bekasi mempunyai tugas membantu Pemerintah Kota Bekasi dan merupakan mitra dalam menampung dan mengawal aspirasi FK-LPM Kecamatan setempat.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, LPM mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. menggerakkan kesadaran masyarakat dalam bergotong royong;
- d. membantu peningkatan keterpaduan semua program;
- e. menumbuhkembangkan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan;
- f. mempercepat tercapainya program pemerataan pembangunan yang berkeadilan;
- g. meningkatkan ekonomi produktif masyarakat melalui berbagai peluang program dari Pemerintah Daerah;
- h. melakukan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan;
- i. meningkatkan pemanfaatan dan pendayagunaan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan;
- j. memanfaatkan dan mendayagunakan teknologi tepat guna;
- k. meningkatkan pemanfaatan dan pendayagunaan sarana dan prasarana;
- l. mendorong dan meningkatkan keswadayaan masyarakat;
- m. meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat;
- n. meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup.

Bagian Keempat Hak dan Kewajiban

Pasal 6

- (1) Anggota LPM mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah;
 - b. memilih dan dipilih sebagai pengurus LPM.
- (2) Pengurus LPM mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. turut serta secara aktif melaksanakan hal-hal yang menjadi tugas pokok organisasi LPM;
 - b. turut serta secara aktif melaksanakan keputusan musyawarah LPM;
 - c. membuat laporan kegiatan minimal 1 (satu) tahun sekali kepada Lurah.

BAB IV PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

Bagian Kesatu Anggota

Pasal 7

Keanggotaan LPM adalah Warga Negara Republik Indonesia dan penduduk Kelurahan setempat.

Bagian Kedua Susunan dan Pengurus Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi LPM terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Wakil Sekretaris;
 - e. Bendahara;
 - f. Wakil Bendahara; dan
 - g. Seksi-seksi.
- (2) Susunan dan jumlah pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibentuk sesuai kebutuhan berdasarkan musyawarah.

Bagian Ketiga Persyaratan Menjadi Pengurus LPM

Pasal 9

Pengurus LPM dipilih dari dan oleh masyarakat Kelurahan setempat dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau yang sederajat;
- d. berumur sekurang-kurangnya bagi laki-laki 21 tahun atau sudah menikah dan bagi perempuan sekurang-kurangnya 19 tahun atau sudah menikah;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. berkelakuan baik, bermoral, jujur, adil, bertanggung jawab dan penuh pengabdian kepada masyarakat, dengan dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian;
- g. berdomisili tetap di Kelurahan yang bersangkutan;
- h. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat Kelurahan setempat;
- i. bersedia dicalonkan menjadi Anggota dan Pengurus LPM di Kelurahan yang bersangkutan;
- j. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam upaya memberdayakan masyarakat;
- k. dapat dukungan sedikitnya 1/3 dari jumlah RW di Kelurahan setempat;
- l. tidak menjadi pengurus Badan Keswadayaan Masyarakat;
- m. mendapatkan mandat dari ketua RW dimana yang bersangkutan tinggal;
- n. bukan PNS, TNI, Polri dan Pengurus Partai Politik;
- o. tidak sedang dicabut hak memilih dan dipilih menurut keputusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap; dan
- p. bersedia membuat surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan Ketua RT/RW apabila terpilih sebagai ketua LPM.

Bagian Keempat Tata Cara Pemilihan LPM KELURAHAN

Pasal 10

- (1) Pemilihan Pengurus LPM Kelurahan dilaksanakan dengan cara musyawarah yang difasilitasi oleh Kelurahan.
- (2) Musyawarah Kelurahan dipimpin oleh Lurah setempat.
- (3) Musyawarah Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan untuk :
 - a. membentuk Panitia Pemilihan dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh perempuan dan tokoh pemuda dari setiap RW di Kelurahan tersebut;

- b. panitia hasil musyawarah dimaksud diusulkan Lurah kepada Camat untuk mendapatkan surat Keputusan Camat.
- (4) Panitia pemilihan yang mendapatkan surat Keputusan Camat mempunyai tugas :
- a. mensosialisasikan rencana pemilihan Ketua LPM kepada RW dilingkungan Kelurahan setempat;
 - b. menerima daftar calon Ketua LPM yang diusulkan oleh masing-masing RW, sebagaimana diatur dalam Pasal 9;
 - c. melaksanakan pemilihan secara musyawarah, demokrasi dan akuntabel;
 - d. pemilihan dilakukan berdasarkan peserta yang mendapatkan surat mandat dari ketua RW;
 - e. pemilihan menggunakan sistem formatur tunggal, hanya memilih Ketua LPM;
 - f. hasil musyawarah dimaksud dituangkan dalam Berita Acara musyawarah Pemilihan Ketua LPM yang ditanda tangani oleh Ketua terpilih, Ketua Panitia dan diketahui oleh Lurah;
 - g. Ketua terpilih sebagaimana huruf f menyusun kepengurusan dalam waktu satu minggu sejak terpilih menjadi Ketua LPM;
 - h. daftar hadir musyawarah dan Berita Acara diusulkan Lurah kepada Camat untuk mendapatkan Surat Keputusan Camat.

Bagian Kelima Laporan Panitia Pembentukan LPM Kelurahan

Pasal 11

Panitia Pemilihan Ketua LPM sebagaimana dimaksud pada pasal 10 melaporkan hasil kegiatannya kepada Lurah selambat lambatnya 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak terpilihnya ketua LPM, dengan melampirkan :

- a. daftar hadir pertemuan;
- b. berita Acara hasil musyawarah;
- c. susunan pengurus LPM yang telah disusun oleh Ketua terpilih.

Bagian Keenam Tata Cara Pemilihan Forum Komunikasi-LPM Kecamatan

Pasal 12

- (1) Ketua LPM Kelurahan se Kecamatan yang bersangkutan bermusyawarah untuk membentuk Forum Komunikasi-LPM Kecamatan yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemilihan Ketua Forum Komunikasi-LPM Kecamatan.

- (2) Berdasarkan daftar hadir dan Berita Acara musyawarah pembentukan Ketua Forum Komunikasi- LPM Kecamatan serta kepengurusan yang disusun oleh Ketua Forum Komunikasi-LPM Kecamatan diusulkan oleh Camat ke SKPD terkait yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat untuk dibuatkan Surat Keputusan pembentukan Forum Komunikasi-LPM Kecamatan.

Bagian Ketujuh Tata Cara Pemilihan Forum-Komunikasi LPM Kota Bekasi

Pasal 13

- (1) Ketua FK-LPM Kecamatan se-Kota Bekasi bermusyawarah untuk membentuk FK-LPM Kota Bekasi yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemilihan Ketua FK-LPM Kota Bekasi.
- (2) Berdasarkan daftar hadir dan Berita Acara musyawarah pembentukan FK-LPM Kota Bekasi diusulkan oleh SKPD yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat kepada Walikota untuk dibuatkan Surat Keputusan pembentukan FK-LPM Kota Bekasi.

Bagian Kedelapan Pengesahan

Pasal 14

- (1) LPM Kelurahan disahkan oleh Camat.
- (2) FK-LPM Kecamatan disahkan oleh Kepala SKPD yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat.
- (3) FK-LPM Kota Bekasi disahkan oleh Walikota.

BAB V KEPENGURUSAN

Pasal 15

Kepengurusan LPM sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 disusun oleh Ketua LPM terpilih.

Pasal 16

- (1) Masa bakti kepengurusan LPM selama 3 (tiga) Tahun.
- (2) Ketua LPM terpilih dapat dipilih kembali untuk satu kali masa bakti kepengurusan berikutnya.
- (3) Ketua LPM berkewajiban membuat laporan kinerja di setiap akhir masa jabatan.

Pasal 17

Pengurus LPM berhenti atau diberhentikan karena :

- a. Habis masa bakti kepengurusannya;
- b. Meninggal dunia;
- c. Mengundurkan diri secara tertulis;
- d. Tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 9.

BAB VI FORUM MUSYAWARAH LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 18

Musyawarah LPM terdiri dari :

- a. Musyawarah terbatas;
- b. Musyawarah di perluas.

Pasal 19

- (1) Musyawarah Terbatas dilakukan oleh pengurus LPM untuk :
 - a. Menyusun rencana kerja;
 - b. Mengevaluasi kinerja LPM;
- (2) Musyawarah di perluas yaitu pertemuan antar pengurus LPM dengan pengurus RW di Kelurahan setempat untuk :
 - a. Mensosialisasikan program kerja;
 - b. Mengadakan evaluasi kinerja LPM;
 - c. Mengadakan pergantian pengurus LPM.
- (3) Musyawarah sebagaimana pasal 18 ayat (a) dapat dilakukan minimal 3 kali dalam Satu Tahun.
- (4) Musyawarah sebagaimana pasal 18 ayat (b) dapat dilakukan minimal 2 kali dalam Satu Tahun.

BAB VII HUBUNGAN KERJA

Pasal 20

- (1) Hubungan LPM dengan Pemerintah adalah hubungan kerja dalam membantu tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah.
- (2) Hubungan LPM merupakan hubungan kemitraan dengan Kelurahan di bidang penyusunan rencana dan pengawasan dalam pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya masyarakat.

- (3) Hubungan sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan hubungan kerja sama dalam konsultasi dan koordinasi pelaksanaan tugas RT dan RW di wilayah kerjanya.

BAB VIII FASILITAS

Pasal 21

Dalam mengembangkan pola kemitraan Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya LPM melalui bimbingan, arahan, supervisi dan Pedoman serta pemberian anggaran melalui APBD.

BAB IX SUMBER DANA

Pasal 22

- (1) Sumber dana LPM diperoleh dari :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi;
 - b. iuran pengurus dan atau anggota;
 - b. bantuan Swadaya masyarakat yang tidak mengikat;
 - c. usaha lain yang sah.
- (2) Pengelolaan sumber dana yang diperoleh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diadministrasikan secara tertib dan dilaporkan secara tertulis setiap tahun pada masa jabatan dalam Musyawarah Pengurus LPM.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pengawasan terhadap LPM dilakukan oleh masyarakat & Pemerintah Daerah Kota Bekasi.
- (2) Pembinaan LPM Kelurahan, Forum Komunikasi-LPM Kecamatan, Forum Komunikasi-LPM Kota dilakukan oleh Kepala SKPD terkait yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka LPM yang telah ada harus menyesuaikan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan, terhitung sejak di undangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga, Rukun Warga dan LPM di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2005 Nomor 4 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 18 Desember 2015

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 18 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2015 NOMOR 10 SERI E

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT :
(271/2015)**